



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 05/PID.TIPIKOR /2015/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAIDEE A.R. VIGELEIN NIKIJULUW, MS.i
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Oktober 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Batu Kerbau RT.002/006 Desa Batu Meja
Kec. Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon (Kepala seksi rehabilitasi Dan perlindungan perairan)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan :

1. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;
3. Tidak dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : Aldrin Vemy William Anakotta, SH, Advokat/Konsultan hukum beralamat di Jl. Margonda Raya No 533A, Kota Depok, Jawa Barat dengan alamat surat Jl. Ahmad Yani, No. 24, RT/RW : 002/06, Kec. Sirimau, Kel. Batu Meja, Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal 1 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Maret 2015

Nomor: 912015; ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 05/PID.TIPIKOR /2015/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 04 / PID.SUS.TPK / 2015 / PN.Amb tanggal 16 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : tanggal 11 November 2013 Nomor : PDS- 02S.1.10 Ft.1/02/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Pebruari 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAIDEE A.R. VIGLEYN NIKIJULUW, M.Si.**, pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan Hari Senin tanggal 30 Desember 2013, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Jl. Sultan Hairun No.1 Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, ***yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 430.540.000,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat, yang dananya bersumber dari

Hal 2 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 yang anggarannya tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0102 62 5 2 dengan mata pos anggaran (5.2.3.03.15).

- Bahwa penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun anggaran 2013 secara khusus telah diatur dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33/MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.**
- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 maka **Kuasa Pengguna Anggaran** yaitu **Ir. FERDINANDA J. LOUHENAPESSY** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah menetapkan **Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. -
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013, yaitu :

Ketua : SELVANA AUDRY TENTUA, S.Pi.
Sekretaris : REGINAA. TUHEHAY, ST.
Anggota : M.O.F. PATTINAMA, ST.

Hal 3 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



- Bahwa proses pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan mempedomani PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku panitia pengadaan barang yang diketuai oleh SELVANA A. TENTUA, setelah melakukan survey terhadap beberapa perusahaan penyedia barang dan harga pasar yang berlaku maka panitia berpendapat bahwa PT. HASJRAT ABADI punya kompetensi untuk melakukan pengadaan barang tersebut sehingga panitia telah menunjuk PT. HASJRAT ABADI sebagai penyedia barang berdasarkan Surat Nomor : 01/UND/PBBJ/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana Prasarana Penyuluhan, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, dengan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. HASRAT ABADI sebesar Rp. 422.300.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat penawaran dari PT. HASRAT ABADI Nomor : 008 / B.11 / VII / 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan Item-Item pekerjaan dan spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800 A. warna Biru Tua dengan tulisan KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan : logo KKP pada bagian depan dan	1 unit

Hal 4 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



	belakang mobil serta fariasi gambar tentang Kelautan dan Perikanan ; pintu dapat dibuka dari samping kiri dan kanan, kiri dan belakang.	
2.	Generator 1.300 watt	1 unit
	Stabilizer	1 unit
	Amplifier	1 unit
	Sirine 8 Suara	1 unit
	LCD Proyektor 1.500 Ansi	1 unit
	DVD Player	1 unit
	Screen	1 unit
	Screen infokus	1 unit
	Kamera digital	1 unit
	Mic Wireless	2 unit
	Mic Kabel	1 unit
	Colum Speaker	2 unit
	Speaker Sistim	2 unit
	Kabel Speker	1 unit
	Kabel roll 50 m	1 unit
	Stand Speaker	1 unit
	Rak (tempat alat / aksesoris tambahan) menggunakan plat / sengalombesi	1 unit
3.	Rekap perpustakaan menggunakan besi plat / sengalom	1 unit
4.	Roof rack (dipasang diatas mobil) digunakan untuk menyimpan screen dan terpal (serta tiang untuk tenda)	1 unit
	-3-	
5.	Tenda bahan terpal 3x3 m	1 unit

- Bahwa pada saat Panitia pengadaan mengusulkan PT. HASJRAT ABADI selaku calon penyedia barang maka Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku PPK tidak menyetujui dan menolak calon penyedia barang tersebut, karena terdakwa berpendapat bahwa PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – ISUZU Surabaya lebih berkompeten dalam kualifikasi untuk pengadaan mobil. Bahwa tugas untuk melakukan kualifikasi adalah tugas panitia pengadaan dan mengusulkan calon pemenang namun kewenangan tersebut diabaikan oleh terdakwa dengan mengambil alih tugas panitia dan melakukan sendiri penunjukan rekanan tanpa melalui panitia

Hal 5 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



pengadaan yang sudah ditetapkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut terdakwa selaku PPK mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengganti Panitia Pengadaan barang karena terdakwa selaku PPK berpendapat bahwa panitia tidak bisa bekerja sama dengan terdakwa selaku PPK, dan PA menyetujui usul terdakwa selaku PPK untuk mengganti Panitia pengadaan barang tersebut walaupun alasan penggantian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 dibentuk panitia pengadaan yang baru menggantikan panitia pengadaan yang lama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523 / 591 / DKP / 2013 tanggal 07 Oktober 2013 dengan personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Ketua : PRELLY M. TENTUA, ST., MT.

Sekretaris : W. SAHUSILAWANE, ST., MT.

Anggota : SOPHIA R. AUNALAL

- Bahwa proses pengadaan dilakukan oleh panitia dengan ketuanya PRELLY M. TENTUA menggunakan metode penunjukkan langsung sesuai surat dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 523 / 031 / DKP / 4 / 2013 tanggal 15 Oktober 2013, perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Tahun 2013.
- Bahwa proses pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dengan mempedomani PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERPRES 70 Tahun 2012.
- Bahwa proses kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan dengan ketuanya PRELLY M. TENTUA, ST., MT. mengalami hambatan karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu hanya sampai pada penyusunan Schedule / jadwal pelelangan dan tahap klarifikasi terhadap keabsahan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh tersangka selaku PPK, yaitu PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.

Hal 6 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat panitia melakukan klarifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh PPK ternyata PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak terdaftar dalam *E-catalog* dan panitia berpendapat bahwa PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak memenuhi syarat sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak mau mengambil resiko untuk mengusulkan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebagai calon Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Terdakwa selaku PPK melakukan klarifikasi dengan AGUSTINUS MUNARA selaku marketing manager PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU, Bahwa dalam klarifikasi tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa menanyakan tentang keabsahan Penyedia barang tersebut yang tidak terdapat dalam *E-Catalog*, Jawaban yang diberikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa ***"tidak apa-apa kalau memakai PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU karena perusahaan tersebut telah ditunjuk oleh Dealer HINO untuk pengadaan kendaraan Dinas di Maluku dan Maluku Utara, dan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU akan masuk dalam daftar E-Catalog pada Tahun 2014"***.
- Bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa meminta kepada AGUSTINUS MUNARA selaku Marketing Manager untuk memberikan kepada panitia pengadaan surat dukungan dari Dealer HINO kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU yang berisikan mandat kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan, PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak juga menyerahkan surat dukungan dari PT HINO tersebut dan panitia pengadaan berpendapat kesepakatan tidak tercapai sehingga proses penunjukan terhadap calon penyedia barang tersebut dibatalkan.

Hal 7 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dipanggil oleh Ir. F.J. LOUHENAPESSY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani administrasi pelelangan yang sudah disiapkan oleh Dinas namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa menolak menandatangani administrasi tersebut tetapi dari Pihak Dinas memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2014 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. F.J. LOUHENAPESSY dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menjelaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab sejak dimulai proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Surat tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani semua administrasi / dokumen pelelangan antara lain : Hasil evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 07 / BA-HEP-DKP / DAK-IV.3.A / KA . X / 2013, Penyampaian hasil lelang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai Surat Nomor : 12 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Pengumuman / pemberitahuan pemenang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai Surat Nomor : 11 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 Sesuai surat Nomor : 10 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Penyedia barang yang ditunjuk berdasarkan penunjukkan langsung tersebut adalah PT. NENGMEY PRATAMA MALUT (HINO) Direktornya CANDRA LINENG.
- Bahwa item-tem pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon adalah :
Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800
 1. lantai multiplex dilapisi karpet koin.

Hal 8 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. lampu plafon orisinil.
3. pintu tengah kiri model swing dengan kaca model sliding.
4. pintu belakang model hatchback.
5. tempat duduk depan orisinil.
6. rak meja (tempat penyimpanan alat penyuluhan) bahan besi plat pada bagian belakang.
7. pintu samping belakang R/L dibuat model hatchback dengan kaca model mati.
8. kaca belakang model mati.
9. roof rack (tempat penyimpanan screen, tiang penyangga).
10. pengecatan total body warna biru tua solid.
11. anti karat standard karoseri
12. logo dan tulisan
13. 1 (satu) tabung pemadam kebakaran
14. 1 (satu) kotak P3K
15. generator 1300w
16. Stabilizer
17. Amplifier
18. sirine 8 suara
19. LCD Projector 1500 ansi
20. DVD player
21. screen infocus
22. kamera digital poket
23. Mic wireless
24. Mic kabel
25. Coloum Speeker
26. Speaker sistim
27. kabel Spiker
28. kabel roll 50 meter
29. stand spieker
30. AC triple Blowen ND.
31. tenda manual terpal 3x3 meter

Hal 9 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengadaan barang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si. dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU, setelah PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU melakukan perhitungan anggaran pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut ternyata nilai pengadaan tersebut melebihi pagu anggaran yang tersedia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Bahwa rincian perhitungan awal anggaran oleh PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebelum dilakukan pengurangan item untuk pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon 2013 adalah sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa karena menurut PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU anggaran untuk pengadaan melebihi pagu yang tersedia, maka terdakwa selaku PPK membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT untuk mengurangi beberapa item pengadaan barang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa sebelum membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU untuk mengurangi beberapa item pengadaan barang, terdakwa mengetahui bahwa panitia pengadaan barang yang diketuai oleh SELVANA A. TENTUA, sudah pernah menunjuk PT. HASJRAT ABADI sebagai penyedia barang berdasarkan Surat Nomor : 01/UND/PBBJ/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/2013 tanggal 10 Juli 2013, dan PT. HASJRAT ABADI telah mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 422.300.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk semua item pekerjaan dan asesoris sesuai

Hal 10 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012, namun terdakwa tetap menunjuk PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebagai penyedia barang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 429.888.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang nilai penawarannya lebih tinggi dari nilai penawaran PT. HASJRAT ABADI dan nilai tersebut belum termasuk beberapa item pekerjaan.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pengurangan item pekerjaan mobil dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 429.888.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) maka dituangkan dalam perjanjian kerja / kontrak Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dengan PT. NENGMEYPRATAMA Malut Maluku.
- Bahwa item-item pekerjaan / spesifikasi yang disepakati yaitu :

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800 Warna Biru Tua dengan tulisan KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan : logo KKP pada bagian depan dan belakang mobil serta fariasi gambar tentang Kelautan dan Perikanan ; pintu dapat dibuka dari samping kiri dan kanan, kiri dan belakang	1 unit
2.	Rekap perpustakaan menggunakan besi plat / sengalombesi	1 unit
3.	Roof rack (dipasang diatas mobil) digunakan untuk menyimpan screen dan terpal (serta	1 unit

Hal 11 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tiang untuk tenda) 1 unit	
4.	Tenda bahan terpal 3x3 m 1 unit	1 unit

- Bahwa item pekerjaan dan rincian anggaran pekerjaan yang dikurangi sebagai berikut :

1.	Light bar blits warna biru-biru + sirine	: Rp. 1.490.000,-
	music multi voice (Sirine 8 suara)	
2.	Generator 1300 watt+dudukan+istalasi	: Rp. 7.450.000,-
3.	Stablizier	: Rp. 8.000.000,-
4.	Amplifier	: Rp. 10.00.000,-
5.	LCD proyektor 1500 ansi	: Rp. 16.000.000,-
6.	Screen infocus	: Rp. 4.800.000,-
7.	Mic kabel 1 unit	: Rp. 494.000,-
8.	Column speaker 2 unit (sudah termasuk	: Rp. 1.850.000,-
	Speaker system 2 unit)	
9.	Kabel speaker 1 unit	: Rp. 580.000,-
10.	Kabel roll 50 meter	: Rp. 1.000.000,-
11.	Stand speaker 1 unit	: Rp. 650.000,-
12.	Tenda roll manual (sudah termasuk	: Rp. 492.000,-
	tiang untuk tenda)	
13.	DVD Player 1 unit	Rp. 1.093.000,-
14.	Screen 1 unit	Rp. 1.000.000,-
15.	Colum Speaker 2 unit	Rp. 3.600.000,-
16.	Camera Digital	Rp. 4.330.000,-
17.	Mic Wireless	Rp. 4.400.000,-
18.	Standing Mic	Rp. 542.000,-
	TOTAL	Rp. 79.971.000,-

- Bahwa perincian Harga Mobil Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon sebagai berikut :

a. PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU

Harga Mobil Off The Road	Rp. 231.530.000,-
Harga Karoseri	Rp. 98.725.000,-
Bea Balik Nama	Rp. 32.200.000,-
Ongkos Kirim	Rp. 34.650.000,-
	Rp. 397.105.000,-
Harga Jual (Kontrak)	Rp. 429.888.000,-
Selisih / Keuntungan	Rp. 32.783.000,-

b. PT. TUNAS BAHANA SPARTA

Keuntungan 20% x Rp. 89.750.000,-	Rp.
17.950.000,-	

Hal 12 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos ambil dari Jakarta	Rp.
600.000,-	
Ongkos kirim	Rp. 600.000,-
	Rp. 1.200.000,-
Total Keuntungan	Rp.
16.750.000,-	

- Bahwa jangka waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai perjanjian kerja Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 adalah selama 60 (Enam puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 meskipun barang belum diterima namun Terdakwa HAIDEE.A.R.V. NIKIJULUW, M.SI selaku pejabat pembuat komitmen telah menyetujui pembayaran 100% sehingga proses pembayaran dananya dapat dicairkan berdasarkan SP2D Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan CEK nomor 531674 senilai Rp. 429.888.000,- kepada PT.NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa HAIDEE.A.R.V. NIKIJULUW, M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TJANDRA LINENG selaku Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/PENG.DAK-KA/X/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, walaupun terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh pihak diterima oleh PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU dan belum diterima oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.SI selaku pejabat pembuat komitmen telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/DKP/Peng.DAK-

Hal 13 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA/X/2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa dan TJANDRA LINENG selaku Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU, seolah olah pekerjaan telah selesai dan diterima dengan baik.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 pihak PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pada terdakwa selaku PPK, dengan alasan bahwa terjadi kepadatan jalur transportasi laut sehingga dilakukan perpanjangan waktu.
- Bahwa untuk memperpanjang waktu pelaksanaan telah disepakati dari waktu semula 60 (enam puluh) hari kalender menjadi 70 (tujuh puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 30 Desember 2013 selanjutnya telah dibuatkan addendum Nomor : ADD-02/DKP/DAK-IV.3.c/KA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2013, pihak PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2014 baru dilakukan penerimaan barang berdasarkan Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor 523/377/DKP/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan.PB/1/2014 tanggal 4 April 2014, dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan
- selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari terhitung tanggal 30 Desember 2013 sampai tanggal 3 April 2014 sehingga harus dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp. 21.494.400,- (Rp.429.888.000,- X 5%) terhadap rekanan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari, dan terdakwa tidak menetapkan denda keterlambatan terhadap rekanan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebesar Rp.21.494.400,- (Rp.429.888.000,-X 5%).

Hal 14 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun anggaran 2013 tidak tercapai sasarnya karena pengadaan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sehingga kendaraan penyuluhan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT Maluku **untuk mengurangi beberapa item Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33/MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.**
- Bahwa penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun anggaran 2013 secara khusus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33 / MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 yang antara lain mengatur :
 - ❖ Pasal 2 (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK bidang kelautan dan perikanan.

Hal 15 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Pasal 12 (2) Berdasarkan rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- ❖ Pasal 19 (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan dinilai, meliputi :
 - a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- ❖ Pasal 19 (4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- ❖ Lampiran IV.BAB VI. A. 4. Spesifikasi Teknis :
 - a. Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda 4 penyuluhan kelautan dan perikanan seperti pada Tabel 61. Informasi penempatan sebagai berikut :
 - 1) Eksterior:
 - a. Pada bagian atap mobil ditambahkan Roof Rack yang digunakan untuk menyimpan screen, tiang terpal dan terpal (tenda);
 - b. Pada bagian jendela baris ke-2 (bagian pintu) dan ke-3 dibuat sebagai satu kesatuan dan bisa dibuka ke atas,

Hal 16 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



sedangkan bagian pintu tengah bawah dibuat sliding ke belakang;

- c. Penambahan terpal (tenda) yang bisa dibongkar pasang (ditarik dari bagian atap mobil) digunakan untuk tempat penyuluhan atau membaca materi penyuluhan.

2) Interior

- a. Untuk kursi penumpang kapasitas hanya untuk 3 orang yaitu bagian depan saja, sedangkan untuk bagian belakang (baris ke-2 sampai baris ke-4) tidak digunakan;
- b. Pada bagian kursi baris ke-4 diganti dengan rak (bahan dari besi plat tipis) tempat untuk menyimpan alat penyuluhan (speaker, generator, DVD, LCD proyektor, amplifier, kabel rol dll), sedangkan pada bagian atas rak ini dibuat rak tempat buku-buku atau materi penyuluhan.;
- c. Pada bagian kursi baris ke-3 dengan rak buku atau materi penyuluhan sebanyak 2 set untuk bagian kanan kiri. Dimana buku-buku atau materi penyuluhan ini bisa dilihat/dibaca oleh masyarakat baik dari dalam mobil ataupun dari luar.

Spesifikasi Teknis Kendaraan Operasional Roda 4 sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800 A. warna Biru Tua dengan tulisan KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan : logo KKP pada bagian depan dan belakang mobil serta variasi gambar tentang Kelautan dan Perikanan ; pintu dapat dibuka dari samping kiri dan kanan, kiri dan belakang	1 unit
2.	Generator 1.300 watt	1 unit
	Stabilizer	1 unit

Hal 17 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



	Amplifier	1 unit
	Sirine 8 Suara	1 unit
	LCD Proyektor 1.500 Ansi	1 unit
	DVD Player	1 unit
	Screen	1 unit
	Screen infokus	1 unit
	Kamera digital	1 unit
	Mic Wireless	2 unit
	Mic Kabel	1 unit
	Colum Speaker	2 unit
	Speaker Sistim	2 unit
	Kabel Speker	1 unit
	Kabel roll 50 m	1 unit
	Stand Speaker	1 unit
	Rak (tempat alat / aksesoris tambahan) menggunakan plat / sengalombesi	1 unit
3.	Rekap perpustakaan menggunakan besi plat / sengalom	1 unit
4.	Roof rack (dipasang diatas mobil) digunakan untuk menyimpan screen dan terpal (serta tiang untuk tenda)	1 unit
5.	Tenda bahan terpal 3x3 m	1 unit

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang telah menyetujui pembayaran 100%, padahal barang belum diterima, dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/PENG.DAK-KA/X/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, padahal tersangka mengetahui bahwa barang tersebut belum diterima, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan terhadap rekanan PT.Nengmey pratama Maluku. Hal ini bertentangan dengan Pasal 120 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Hal 18 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



sebagaimana diubah terakhir dengan **PERPRES Nomor 70 Tahun 2012**. Mengatur bahwa Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per Seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan terhadap rekanan PT.Nengmey pratama Malut Maluku. **mengakibatkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah sebesar Rp.21.494.400,- dan telah menguntungkan pihak PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU dan merugikan keuangan Daerah.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si melakukan pengurangan terhadap beberapa item pekerjaan dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Operasional Penyuluh Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013, **mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan barang yang seharusnya diterima oleh daerah sehingga dapat merugikan keuangan negara.**

Bahwa pengurangan item pengadaan barang yang dilakukan tersangka, sebagai berikut :

1. Light bar blits warna biru-biru + sirine music multi : Rp. 1.490.000,-
voice (Sirine 8 suara)
2. Generator 1300 watt+dudukan+istalasi : Rp. 7.450.000,-
3. Stablizier : Rp. 8.000.000,-
4. Amplifier : Rp. 10.00.000,-
5. LCD proyektor 1500 ansi : Rp. 16.000.000,-
6. Screen infocus : Rp. 4.800.000,-
7. Mic kabel 1 unit : Rp. 494.000,-
8. Column speaker 2 unit (sudah termasuk Speaker : Rp. 1.850.000,-
system 2 unit)
9. Kabel speaker 1 unit : Rp. 580.000,-
10. Kabel roll 50 meter : Rp. 1.000.000,-

Hal 19 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



11. Stand speaker 1 unit	: Rp. 650.000,-
12. Tenda roll manual (sudah termasuk tiang untuk tenda)	: Rp. 492.000,-
13. DVD Player 1 unit	Rp. 1.093.000,-
14. Screen 1 unit	Rp. 1.000.000,-
15. Colum Speaker 2 unit	Rp. 3.600.000,-
16. Camera Digital	Rp. 4.330.000,-
17. Mic Wireless	Rp. 4.400.000,-
18. Standing Mic	Rp. 542.000,-
TOTAL	Rp. 79.971.000,-

Bahwa nilai total harga barang yang tidak diterima oleh daerah sebesar Rp. 79.971.000,-

Bahwa barang yang tidak dapat diterima oleh daerah tersebut sebesar Rp. 79.971.000,- merupakan kerugian negara.

Bahwa selisih harga yang terjadi antara nilai penawaran PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU dibandingkan dengan penawaran PT. HASJRAT ABADI adalah Rp.429.888.000 - 422.300.000,- dan ditambah nilai item barang yang dikurangi adalah Rp. 79.971.000,- + denda keterlambatan + keuntungan dari PT NENGMEY PRATAMA dan PT TUNAS BAHANA SPARTA = KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 159.486.400,- Perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 159.486.400,- (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			
1.	Penawaran PT. NENGMEYPRATAMA	Rp. 429.888.000,-	
2.	Penawaran PT. HASJRAT ABADI	Rp. 422.300.000,-	
	SELISIH PENAWARAN		Rp. 7.688.000,-
3.	Item Barang yang dikurangi		Rp. 79.971.000,-
4.	Denda Keterlambatan (93 hari)		Rp. 21.494.400,-
5.	Keuntungan (NENGMEY dan TBS)		Rp. 49.533.000,-

Hal 20 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



	KERUGIAN NEGARA		Rp. 159.486.400,-
--	------------------------	--	------------------------------

-----Perbuatan Terdakwa **HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAIDEE A.R. VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan Hari Senin tanggal 30 Desember 2013, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Jl. Sultan Hairun No.1 Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 430.540.000,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat, yang dananya bersumber dari

Hal 21 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 yang anggarannya tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0102 62 5 2 dengan mata pos anggaran (5.2.3.03.15).

- Bahwa penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun anggaran 2013 secara khusus telah diatur dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33/MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.**
- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 maka **Kuasa Pengguna Anggaran** yaitu **Ir. FERDINANDA J. LOUHENAPESSY** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah menetapkan **Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Bahwa **Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.

Hal 22 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013, yaitu :
 - Ketua : SELVANA AUDRY TENTUA, S.Pi.
 - Sekretaris : REGINA A. TUHEHAY, ST.
 - Anggota : M.O.F. PATTINAMA, ST.
 - Bahwa proses pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan mempedomani PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku panitia pengadaan barang yang diketuai oleh SELVANA A. TENTUA, setelah melakukan survey terhadap beberapa perusahaan penyedia barang dan harga pasar yang berlaku maka panitia berpendapat bahwa PT. HASJRAT ABADI

Hal 23 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



punya kompetensi untuk melakukan pengadaan barang tersebut sehingga panitia telah menunjuk PT. HASJRAT ABADI sebagai penyedia barang berdasarkan Surat Nomor : 01/UND/PBBJ/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana Prasarana Penyuluhan, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, dengan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. HASRAT ABADI sebesar Rp. 422.300.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat penawaran dari PT. HASRAT ABADI Nomor : 008 / B.11 / VII / 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan Item-Item pekerjaan dan spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800 B. warna Biru Tua dengan tulisan KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan : logo KKP pada bagian depan dan belakang mobil serta fariasi gambar tentang Kelautan dan Perikanan ; pintu dapat dibuka dari samping kiri dan kanan, kiri dan belakang.	1 unit
2.	Generator 1.300 watt	1 unit
	Stabilizer	1 unit
	Amplifier	1 unit
	Sirine 8 Suara	1 unit
	LCD Proyektor 1.500 Ansi	1 unit
	DVD Player	1 unit
	Screen	1 unit
	Screen infokus	1 unit
	Kamera digital	1 unit
	Mic Wireless	2 unit
	Mic Kabel	1 unit

Hal 24 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



	Colum Speaker	2 unit
	Speaker Sistim	2 unit
	Kabel Speker	1 unit
	Kabel roll 50 m	1 unit
	Stand Speaker	1 unit
	Rak (tempat alat / aksesoris tambahan) menggunakan plat / sengalombesi	1 unit
3.	Rekap perpustakaan menggunakan besi plat / sengalom	1 unit
4.	Roof rack (dipasang diatas mobil) digunakan untuk menyimpan screen dan terpal (serta tiang untuk tenda)	1 unit
5.	Tenda bahan terpal 3x3 m	1 unit

- Bahwa pada saat Panitia pengadaan mengusulkan PT. HASJRAT ABADI selaku calon penyedia barang maka Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku PPK tidak menyetujui dan menolak calon penyedia barang tersebut, karena terdakwa berpendapat bahwa PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk. – ISUZU Surabaya lebih berkompeten dalam kualifikasi untuk pengadaan mobil. Bahwa tugas untuk melakukan kualifikasi adalah tugas panitia pengadaan dan mengusulkan calon pemenang namun kewenangan tersebut diabaikan oleh terdakwa dengan mengambil alih tugas panitia dan melakukan sendiri penunjukan rekanan tanpa melalui panitia pengadaan yang sudah ditetapkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut terdakwa selaku PPK mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengganti Panitia Pengadaan barang karena terdakwa selaku PPK berpendapat bahwa panitia tidak bisa bekerja sama dengan terdakwa selaku PPK, dan PA menyetujui usul terdakwa selaku PPK untuk mengganti Panitia pengadaan barang tersebut walaupun alasan penggantian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 dibentuk panitia pengadaan yang baru menggantikan panitia pengadaan yang lama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Hal 25 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Nomor : 523 / 591 / DKP / 2013 tanggal 07 Oktober 2013
dengan personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Ketua : PRELLY M. TENTUA, ST., MT.

Sekretaris : W. SAHUSILAWANE, ST., MT.

Anggota : SOPHIA R. AUNALAL

- Bahwa proses pengadaan dilakukan oleh panitia dengan ketuanya PRELLY M. TENTUA menggunakan metode penunjukkan langsung sesuai surat dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 523 / 031 / DKP / 4 / 2013 tanggal 15 Oktober 2013, perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Tahun 2013.
- Bahwa proses pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dengan mempedomani PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERPRES 70 Tahun 2012.
- Bahwa proses kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan dengan ketuanya PRELLY M. TENTUA, ST., MT. mengalami hambatan karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu hanya sampai pada penyusunan Schedule / jadwal pelelangan dan tahap klarifikasi terhadap keabsahan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh tersangka selaku PPK, yaitu PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.
- Bahwa pada saat panitia melakukan klarifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh PPK ternyata PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak terdaftar dalam *E-catalog* dan panitia berpendapat bahwa PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak memenuhi syarat sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak mau mengambil resiko untuk mengusulkan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebagai calon Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Terdakwa selaku PPK melakukan klarifikasi dengan AGUSTINUS MUNARA selaku marketing manager PT. NENGMEY PRATAMA

Hal 26 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUT MALUKU, Bahwa dalam klarifikasi tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa menanyakan tentang keabsahan Penyedia barang tersebut yang tidak terdapat dalam *E-Catalog*, Jawaban yang diberikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa ***“tidak apa-apa kalau memakai PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU karena perusahaan tersebut telah ditunjuk oleh Dealer HINO untuk pengadaan kendaraan Dinas di Maluku dan Maluku Utara, dan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU akan masuk dalam daftar E-Catalog pada Tahun 2014”***.

- Bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa meminta kepada AGUSTINUS MUNARA selaku Marketing Manager untuk memberikan kepada panitia pengadaan surat dukungan dari Dealer HINO kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU yang berisikan mandat kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan, PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tidak juga menyerahkan surat dukungan dari PT HINO tersebut dan panitia pengadaan berpendapat kesepakatan tidak tercapai sehingga proses penunjukan terhadap calon penyedia barang tersebut dibatalkan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dipanggil oleh Ir. F.J. LOUHENAPESY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani administrasi pelelangan yang sudah disiapkan oleh Dinas namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa menolak menandatangani administrasi tersebut tetapi dari Pihak Dinas memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2014 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. F.J. LOUHENAPESY dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menjelaskan bahwa mereka

Hal 27 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab sejak dimulai proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. ---

- Bahwa berdasarkan Surat tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani semua administrasi / dokumen pelelangan antara lain : Hasil evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 07 / BA-HEP-DKP / DAK-IV.3.A / KA . X / 2013, Penyampaian hasil lelang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai Surat Nomor : 12 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Pengumuman / pemberitahuan pemenang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai Surat Nomor : 11 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 Sesuai surat Nomor : 10 / UM / DKP / DAK-IV.3.C / KA / X / 2013, Penyedia barang yang ditunjuk berdasarkan penunjukkan langsung tersebut adalah PT. NENGMEY PRATAMA MALUT (HINO) Direktornya CANDRA LINENG.
- Bahwa item-tem pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon adalah :
Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800
 1. lantai multiplek dilapisi karpet koin.
 2. lampu plafon orisinil.
 3. pintu tengah kiri model swing dengan kaca model sliding.
 4. pintu belakang model hatchback.
 5. tempat duduk depan orisinil.
 6. rak meja (tempat penyimpanan alat penyuluhan) bahan besi plat pada bagian belakang.
 7. pintu samping belakang R/L dibuat model hatchback dengan kaca model mati.
 8. kaca belakang model mati.
 9. roof rack (tempat penyimpanan screen, tiang penyangga).
 10. pengecatan total body warna biru tua solid.

Hal 28 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. anti karat standard karoseri
12. logo dan tulisan
13. 1 (satu) tabung pemadam kebakaran
14. 1 (satu) kotak P3K
15. generator 1300w
16. Stabilizer
17. Amplifier
18. sirine 8 suara
19. LCD Projector 1500 ansi
20. DVD player
21. screen infocus
22. kamera digital poket
23. Mic wireless
24. Mic kabel
25. Coloum Speeker
26. Speaker sistim
27. kabel Spiker
28. kabel roll 50 meter
29. stand spieker
30. AC triple Blowen ND.
31. tenda manual terpal 3x3 meter

- Bahwa proses pengadaan barang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si. dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU, setelah PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU melakukan perhitungan anggaran pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut ternyata nilai pengadaan tersebut melebihi pagu anggaran yang tersedia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Bahwa rincian perhitungan awal anggaran oleh PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebelum dilakukan pengurangan item

Hal 29 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon 2013 adalah sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa karena menurut PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU anggaran untuk pengadaan melebihi pagu yang tersedia, maka terdakwa selaku PPK membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT untuk mengurangi beberapa item pengadaan barang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012. ---
- Bahwa sebelum membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU untuk mengurangi beberapa item pengadaan barang, terdakwa mengetahui bahwa panitia pengadaan barang yang diketuai oleh SELVANA A. TENTUA, sudah pernah menunjuk PT. HASJRAT ABADI sebagai penyedia barang berdasarkan Surat Nomor : 01/UND/PBBJ/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/2013 tanggal 10 Juli 2013, dan PT. HASJRAT ABADI telah mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 422.300.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk semua item pekerjaan dan asesoris sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.33/MEN/2012, namun terdakwa tetap menunjuk PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebagai penyedia barang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 429.888.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang nilai penawarannya lebih tinggi dari nilai penawaran PT. HASJRAT ABADI dan nilai tersebut belum termasuk beberapa item pekerjaan.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pengurangan item pekerjaan mobil dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 429.888.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) maka dituangkan dalam perjanjian kerja / kontrak Nomor :

Hal 30 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dengan PT. NENGMEYPRATAMA Malut Maluku.

- bahwa item-item pekerjaan / spesifikasi yang disepakati yaitu :

No.	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	Kendaraan roda 4 penyuluhan Kelautan dan Perikanan : Mini Bus, cc : 2.600 -2.800 Warna Biru Tua dengan tulisan KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan : logo KKP pada bagian depan dan belakang mobil serta variasi gambar tentang Kelautan dan Perikanan ; pintu dapat dibuka dari samping kiri dan kanan, kiri dan belakang	1 unit
2.	Rekap perpustakaan menggunakan besi plat / sengalombesi	1 unit
3.	Roof rack (dipasang diatas mobil) digunakan untuk menyimpan screen dan terpal (serta tiang untuk tenda) 1 unit	1 unit
4.	Tenda bahan terpal 3x3 m 1 unit	1 unit

- Bahwa item pekerjaan dan rincian anggaran pekerjaan yang dikurangi sebagai berikut :

1. Light bar blits warna : Rp. 1.490.000,-
biru-biru + sirine music
multi voice (Sirine 8
suara)
2. Generator 1300 : Rp. 7.450.000,-
watt+dudukan+istalasi
3. Stablizier : Rp. 8.000.000,-
4. Amplifier : Rp. 10.00.000,-
5. LCD proyektor 1500 : Rp. 16.000.000,-
ansi
6. Screen infocus : Rp. 4.800.000,-
7. Mic kabel 1 unit : Rp. 494.000,-
8. Column speaker 2 unit : Rp. 1.850.000,-
(sudah termasuk

Hal 31 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker system 2 unit)

9. Kabel speaker 1 unit	:	Rp.	580.000,-
10. Kabel roll 50 meter	:	Rp.	1.000.000,-
11. Stand speaker 1 unit	:	Rp.	650.000,-
12. Tenda roll manual	:	Rp.	492.000,-

(sudah termasuk tiang
untuk tenda)

13. DVD Player 1 unit	Rp.	1.093.000,-
14. Screen 1 unit	Rp.	1.000.000,-
15. Colum Speaker 2 unit	Rp.	3.600.000,-
16. Camera Digital	Rp.	4.330.000,-
17. Mic Wireless	Rp.	4.400.000,-
18. Standing Mic	Rp.	542.000,-
TOTAL	Rp.	79.971.000,-

- Bahwa perincian Harga Mobil Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon sebagai berikut :

a. PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU

Harga Mobil Off The Road	Rp.	231.530.000,-
Harga Karoseri	Rp.	98.725.000,-
Bea Balik Nama	Rp.	32.200.000,-
Ongkos Kirim	Rp.	34.650.000,-
	Rp.	397.105.000,-
Harga Jual (Kontrak)	Rp.	429.888.000,-
Selisih / Keuntungan	Rp.	32.783.000,-

b. PT. TUNAS BAHANA SPARTA

Keuntungan 20% x Rp. 89.750.000,- Rp. 17.950.000,-

Ongkos ambil dari Jakarta Rp.
600.000,-

Ongkos kirim Rp. 600.000,-
Rp. 1.200.000,-

**Total Keuntungan Rp.
16.750.000,-**

- Bahwa jangka waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai perjanjian kerja Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 adalah selama 60 (Enam puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013.

Hal 32 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 meskipun barang belum diterima namun Terdakwa HAIDEE.A.R.V. NIKIJULUW, M.SI selaku pejabat pembuat komitmen telah menyetujui pembayaran 100% sehingga proses pembayaran dananya dapat dicairkan berdasarkan SP2D Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan CEK nomor 531674 senilai Rp. 429.888.000,- kepada PT.NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa HAIDEE.A.R.V. NIKIJULUW, M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TJANDRA LINENG selaku Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/PENG.DAK-KA/X/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, walaupun terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh pihak diterima oleh PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU dan belum diterima oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.SI selaku pejabat pembuat komitmen telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/DKP/Peng.DAK-KA/X/2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa dan TJANDRA LINENG selaku Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU, seolah olah pekerjaan telah selesai dan diterima dengan baik.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 pihak PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pada terdakwa selaku PPK, dengan alasan bahwa terjadi kepadatan jalur transportasi laut sehingga dilakukan perpanjangan waktu.
- Bahwa untuk memperpanjang waktu pelaksanaan telah disepakati dari waktu semula 60 (enam puluh) hari kalender menjadi 70 (tujuh puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 30 Desember 2013

Hal 33 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah dibuatkan adendum Nomor : ADD-02/DKP/DAK-IV.3.c/KA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013.

- Bahwa sampai berakhirnya waktu kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2013, pihak PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2014 baru dilakukan penerimaan barang berdasarkan Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor 523/377/DKP/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan.PB/1/2014 tanggal 4 April 2014, dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari terhitung tanggal 30 Desember 2013 sampai tanggal 3 April 2014 sehingga harus dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp. 21.494.400,- (Rp.429.888.000,- X 5%) terhadap rekanan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari, dan terdakwa tidak menetapkan denda keterlambatan terhadap rekanan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU sebesar Rp.21.494.400,- (Rp.429.888.000,-X 5%). ---
- Bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun anggaran 2013 tidak tercapai sasarannya karena pengadaan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sehingga kendaraan penyuluhan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. ---
- Bahwa Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku PPK, mempunyai wewenang menetapkan Spesifikasi Teknis barang Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 sepanjang tidak bertentangan dengan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa spesifikasi teknis Kegiatan

Hal 34 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33 / MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. ---

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku PPK tidak melaksanakan kewenangannya yaitu sengaja mengurangi spesifikasi teknis barang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33 / MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. -
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang membuat kesepakatan dengan PT. NENGMEY PRATAMA MALUT Maluku untuk mengurangi beberapa item Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.33/MEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. ---
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang telah menyetujui pembayaran 100%, padahal barang belum diterima, dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barzang Nomor : 01/BA-STB/PENG.DAK-KA/X/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap,

Hal 35 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal tersangka mengetahui bahwa barang tersebut belum diterima, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan kewenangannya selaku PPK yaitu menyetujui pembayaran 100% dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/PENG.DAK-KA/X/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, meskipun kenyataannya barang belum diterima, sehingga pembayaran dananya dapat dicairkan berdasarkan SP2D Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan CEK Nomor 531674 senilai Rp. 429.888.000,- kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU. Padahal terdakwa mengetahui bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE.A.R.W. NIKIJULUW, M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan terhadap rekanan PT.Nengmey pratama Malut Maluku. Hal ini bertentangan dengan Pasal 120 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012. Mengatur bahwa Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per Seribu)

Hal 36 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak menetapkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan terhadap rekanan PT.Nengmey pratama Malut Maluku. mengakibatkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah sebesar Rp.21.494.400,- dan telah menguntungkan pihak PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU dan merugikan keuangan Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si melakukan pengurangan terhadap beberapa item pekerjaan dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Operasional Penyuluh Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013, mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan barang yang seharusnya diterima oleh daerah sehingga dapat merugikan keuangan negara.

Bahwa pengurangan item pengadaan barang yang dilakukan tersangka, sebagai berikut :

1. Light bar blits warna biru-biru + sirine : Rp. 1.490.000,-
music multi voice (Sirine 8 suara)
2. Generator 1300 watt+dudukan+istalasi : Rp. 7.450.000,-
3. Stablizier : Rp. 8.000.000,-
4. Amplifier : Rp. 10.00.000,-
5. LCD proyektor 1500 ansi : Rp. 16.000.000,-
6. Screen infocus : Rp. 4.800.000,-
7. Mic kabel 1 unit : Rp. 494.000,-
8. Column speaker 2 unit (sudah termasuk : Rp. 1.850.000,-
Speaker system 2 unit)
9. Kabel speaker 1 unit : Rp. 580.000,-
10. Kabel roll 50 meter : Rp. 1.000.000,-
11. Stand speaker 1 unit : Rp. 650.000,-
12. Tenda roll manual (sudah termasuk : Rp. 492.000,-
tiang untuk tenda)
13. DVD Player 1 unit Rp. 1.093.000,-
14. Screen 1 unit Rp. 1.000.000,-
15. Colum Speaker 2 unit Rp. 3.600.000,-

Hal 37 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



16. Camera Digital	Rp. 4.330.000,-
17. Mic Wireless	Rp. 4.400.000,-
18. Standing Mic	Rp. 542.000,-
TOTAL	Rp. 79.971.000,-

Bahwa nilai total harga barang yang tidak diterima oleh daerah sebesar Rp. 79.971.000,-

Bahwa barang yang tidak dapat diterima oleh daerah tersebut sebesar Rp. 79.971.000,- Merupakan kerugian negara.

Bahwa selisih harga yang terjadi antara nilai penawaran PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU dibandingkan dengan penawaran PT. HASJRAT ABADI adalah Rp.429.888.000 - 422.300.000,= dan ditambah nilai item barang yang dikurangi adalah Rp. 79.971.000,- + denda keterlambatan + keuntungan dari PT NENGMEY PRATAMA dan PT TUNAS BAHANA SPARTA = KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 159.486.400,- Perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 159.486.400,- (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		
1.	Penawaran PT NENGMEY PRATAMA	Rp. 429.888.000,-
2.	Penawaran PT. HASJRAT ABADI	Rp. 422.300.000,-
	SELISIH PENAWARAN	Rp. 7.688.000,-
3.	Item Barang yang dikurangi	Rp. 79.971.000,-
4.	Denda Keterlambatan (93 hari)	Rp. 21.494.400,-
5.	Keuntungan (NENGMEY dan TBS)	Rp. 49.533.000,-
	KERUGIAN NEGARA	Rp. 159.486.400,-

-----Perbuatan Terdakwa **HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 38 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara.PDS-02 /Ambon/Ft.1/02/2015 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 21 Mei 2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HAIDEE A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIDEE A.R. VIGELEYN NIKIJULUW, M.S.i berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp137.992.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya

Hal 39 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy otentikasi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 Mei 2012 dan Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
5. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
6. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Hal 40 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kegiatan Pembangunan Rumah Kemas, Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan (TP) dan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK) Tahun Anggaran 2013.
7. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 523/330/DKP/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Kepada Walikota Ambon bahwa Penyedia (dealer) yang berada di Kota Ambon tidak dapat menangani pembuatan Mobil Operasional Penyuluh, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 8. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 01/UND/PBB/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana Prasarana Penyuluhan, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Kepada PT. HASJRAT ABADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SELVANA A. TENTUA, S.Pi.
 9. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 008/B.11/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 Perihal Penawaran Harga Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dari PT. HASJRAT ABADI.
 10. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal April 2013 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
 11. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/591/DKP/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Panitia Pengadaan

Hal 41 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang dan Jasa Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013.
- 12 1 (satu) bundel asli Surat Nomor :
· 02/DKP/PENG.DAK-KA/V/2013 tanggal 15 Juli 2013
perihal Telaahan Staf yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V.
NIKIJULUW, M.Si. Kepada Walikota Ambon.
- 13 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :
· 523/469/DKP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon
Kepada HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
- 14 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
· tanggal November 2013 yang ditanda tangani
oleh HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si
- 15 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
· Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
Roda Empat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Ambon tanggal November 2013.
- 16 1 (satu) lembar asli Surat PPK kepada Panitia
· Pengadaan Barang dan Jasa Nomor :
04/DKP/PENG.DAK-KA/V/2013 tanggal 08 November
2013 perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan
Langsung.
- 17 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari PT HINO MOTORS
· SALES INDONESIA Nomor : 249/MKT/ITJ/V/2010
tanggal 25 Mei 2010 Perihal Penunjukkan Dealer
untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- 18 1 (satu) bundel asli Perincian Harga Mobil Penyuluhan
· Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tanggal 20
Agustus 2014 dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT
MALUKU.
- 19 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Penawaran dari
· PT. TUNAS BAHANA SPARTA Autobody Manufacturer
- 20 1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang Nomor :
· FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014 Pengirim PT.

Hal 42 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Bahana Sparta, Penerima : PT.
NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU Ambon.

- 21 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor – 03 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen Serta Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2013.
- 22 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Penyedia Jasa kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon untuk melakukan Pencairan Dana atas pekerjaan.
- 23 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kota Ambon Bank Maluku Nomor Rekening : 0101000790 per Desember 2013
- 24 1 (satu) bundel :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat sebesar Rp. 429.888.000,- yang diterima Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tanggal 10 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- yang ditanda tangani Bendahara Umum Daerah ROBERT SILOOY, SE., M.Si.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 074/SPM/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Ir. F. J. Louhenapessy.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan

Hal 43 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 074/SPP/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran LEKHENILA LOUISA dan Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 39.080.727,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 5.862.109,-
 - 25 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
 - 26 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 27 1 (satu) bundel :
 - Surat dari Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit Mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
 - Surat Pemberitahuan dari SPARTA KAROSERI perihal keterlambatan order Mobil Pelayanan dari PT. NENGMEYPRATAMA.
 - Surat Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Pemberitahuan keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Surat PT. PELAYARAN TEMPURA EMAS, Tbk

Hal 44 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 040/TE-MKT/III/2014 tanggal 15 Maret 2014
perihal Keterlambatan berangkat KM. Guhi Mas 1114
- 28 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro
· NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tanggal 31
Januari 2014 dan 28 Februari 2014
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :
· 523/926/DKP/2013 tanggal 19 Desember 2013
perihal Pengamanan Dana/Pemblokiran Kepada
PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
- 30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :
· 523/397/DKP/2013 tanggal 08 April 2014 perihal
Pembukaan Pengamanan Dana Kepada PT. Bank
Maluku Cabang Utama Ambon.
- 31 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan
· Tanggungjawab Mutlak dari Direktur PT.
NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 27 Desember
2013.
- 32 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan
· Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :
06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30
Desember 2013.
- 33 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa
· Pengguna Anggaran Pengadaan Kendaraan
Angkutan Darat Bermotor Roda Empat (DAK)
Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa dan
Penerima Hasil Pekerjaan Nomor :
523/667/DKP/2013 tanggal 04 November 2013
- 34 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Ambon
· Nomor 278 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Panitia Pemeriksa Barang Kota Ambon tanggal
03 April 2013.
- 35 1 (satu) bundel asli Surat Pejabat Pembuat
· Komitmen Nomor : 04/DKP/PENG.DAK-

Hal 45 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA/IV/2014 tanggal 02 April 2014 perihal Permohonan Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

36 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara
· Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor :
523/377/DKP/2014 tanggal 03 April 2014.

37 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara
· Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan.PB/I/2014
tanggal 04 April 2014.

38 1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang
· Nomor : FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014
Pengirim PT. Tunas Bahana Sparta, Penerima :
PT. Nengmeypratama Malut Maluku Ambon.

39 Gambar Desain Standarisasi PT. NENGGA
· PRATAMA INTERNUSA tentang Spesifikasi
Kendaraan Mobil Penyuluhan Nomor :126-
TBS/SP/XI/2013

40 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan
· Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :
06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30
Desember 2013.

41 1 (satu) bundel fotocopy :
· - Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor Nomor : 0039837/ML tanggal 25
April 2014.
- Fotocopy Tanda Terima SPPKB Nomor :
0134515 tanggal 27 Maret 2014.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan
Kendaraan dari Pihak Pertama PT NENGMEY
PRATAMA MALUT MALUKU kepada Pihak
Kedua Pejabat Pembuat Komitmen tanggal
28 Maret 2014.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima

Hal 46 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Nomor : 008/NMM/III/14/ABN dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU.
- 42 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/Peng.DAK-KA/IV/2014 tanggal 03 April 2014 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- 43 1 (satu) bundel fotocopy :
- kwitansi dari PT NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU untuk pembayaran Denda Keterlambatan Pengadaan/keterlambatan 1 Unit Mobil Bus Dinas Perikanan Ambon (Mobil Penyuluh) sebesar Rp. 21.494.400,- tanggal September 2014.
 - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Temuan BPK RI kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU
- 44 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU I)
- Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU
- 45 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU II)
- Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU
- 46 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak - 02
- Nomor : ADD-02/DKP/DAK-IV.3.c/KA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013
- 47 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala
- Badan Pengelola Kota Ambon selaku Bendahara

Hal 47 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Nomor : 900/118/IX/BPKK
tanggal 05 September 2014 perihal Penyetoran

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

48 1 (satu) bundel fotocopy :

- bukti setoran dari PT NENGMEY PRATAMA
MALUT MALUKU tanggal 30 September 2014
pada Bank Maluku sebesar Rp. 21.494.400,-
- Surat Tanda Setoran Bank Maluku Nomor
Rekening 0101000790 tanggal 30
September 2014.

49 1 (satu) buah Light bar blits warna biru-biru +
sirine music multi voice (Sirine 8 suara)

50 1 (satu) buah Generator Tiger 2800

51 1 (satu) buah Stablizier / Stavol 500 watt

52 1 (satu) buah Amplifier TOA ZA 230

53 1 (satu) buah LCD proyektor 1500 ansi :
Projector BENQ

54 1 (satu) buah Screen infocus

55 2 (dua) buah Mic kabel

56 2 (dua) buah Column speaker

57 1 (satu) buah Kabel speaker

58 1 (satu) buah Kabel roll 50 meter

59 1 (satu) buah Tenda roll manual (sudah termasuk
tiang untuk tenda)

60 2 (dua) buah DVD Player Merk LG

61 1 (satu) buah Screen Merk Samsung 24"

62 2 (dua) buah Speaker System

Hal 48 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 1 (satu) buah Camera Digital Merk SONY

64 2 (dua) buah Mic Wireless

65 1 (satu) buah Stand Speaker

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juni 2015 Nomor 04/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb yang amar selengkapnya berbunyi :

- Menyatakan terdakwa HAIDEE A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
- Menyatakan terdakwa HAIDEE A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAIDEE. A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan dirumah tahanan negara Ambon;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy otentikasi Surat Pernyataan

Hal 49 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Nomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 Mei 2012 dan Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

2. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
5. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
6. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pembangunan Rumah Kemas, Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan (TP) dan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK) Tahun Anggaran 2013.

Hal 50 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 523/330/DKP/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Kepada Walikota Ambon bahwa Penyedia (dealer) yang berada di Kota Ambon tidak dapat menangani pembuatan Mobil Operasional Penyuluh, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 01/UND/PBB/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana Prasarana Penyuluhan, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Kepada PT. HASJRAT ABADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SELVANA A. TENTUA, S.Pi.
9. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 008/B.11/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 Perihal Penawaran Harga Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dari PT. HASJRAT ABADI.
10. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal April 2013 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
11. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/591/DKP/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013.
12. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 02/DKP/PENG.DAK-KA/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013

Hal 51 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Telaahan Staf yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si. Kepada Walikota Ambon.
13. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 523/469/DKP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Kepada HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
 14. 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal November 2013 yang ditanda tangani oleh HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si
 15. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tanggal November 2013.
 16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 04/DKP/PENG.DAK-KA/V/2013 tanggal 08 November 2013 perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan Langsung.
 17. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari PT HINO MOTORS SALES INDONESIA Nomor : 249/MKT/ITJ/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Penunjukkan Dealer untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
 18. 1 (satu) bundel asli Perincian Harga Mobil Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tanggal 20 Agustus 2014 dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU.
 19. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Penawaran dari PT. TUNAS BAHANA SPARTA Autobody Manufacturer
 20. 1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang Nomor : FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014 Pengirim PT. Tunas Bahana Sparta, Penerima : PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU Ambon.

Hal 52 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor – 03 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen Serta Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2013.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Penyedia Jasa kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon untuk melakukan Pencairan Dana atas pekerjaan.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kota Ambon Bank Maluku Nomor Rekening : 0101000790 per Desember 2013
24. 1 (satu) bundel :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat sebesar Rp. 429.888.000,- yang diterima Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tanggal 10 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- yang ditanda tangani Bendahara Umum Daerah ROBERT SILOOY, SE., M.Si.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 074/SPM/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Ir. F. J. Louhenapessy.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Hal 53 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS BARANG DAN JASA) Nomor :
074/SPP/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember
2013 yang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran LEKHENILA LOUISA dan
Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE
A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 39.080.727,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 5.862.109,-
- 25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
- 26. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- 27. 1 (satu) bundel :
 - Surat dari Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit Mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
 - Surat Pemberitahuan dari SPARTA KAROSERI perihal keterlambatan order Mobil Pelayanan dari PT. NENGMEYPRATAMA.
 - Surat Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Pemberitahuan keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

Surat PT. PELAYARAN TEMPURA EMAS, Tbk Nomor : 040/TE-MKT/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal

Hal 54 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlambatan berangkat KM. Guhi Mas 1114
28. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tanggal 31 Januari 2014 dan 28 Februari 2014
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 523/926/DKP/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Pengamanan Dana/Pemblokiran Kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 523/397/DKP/2013 tanggal 08 April 2014 perihal Pembukaan Pengamanan Dana Kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 27 Desember 2013.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30 Desember 2013.
33. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Kendaraan Angkutan Darat Bermotor Roda Empat (DAK) Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/667/DKP/2013 tanggal 04 November 2013
34. 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Ambon Nomor 278 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kota Ambon tanggal 03 April 2013.
35. 1 (satu) bundel asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/DKP/PENG.DAK-KA/IV/2014 tanggal 02 April 2014 perihal Permohonan Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan

Hal 55 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pekerjaan Nomor : 523/377/DKP/2014 tanggal 03 April 2014.
37. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan.PB/I/2014 tanggal 04 April 2014.
 38. 1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang Nomor : FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014 Pengirim PT. Tunas Bahana Sparta, Penerima : PT. Nengmeypratama Malut Maluku Ambon.
 39. Gambar Desain Standarisasi PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA tentang Spesifikasi Kendaraan Mobil Penyuluhan Nomor :126-TBS/SP/XI/2013
 40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 41. 1 (satu) bundel fotocopy :
 - Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0039837/ML tanggal 25 April 2014.
 - FotocopyTanda Terima SPPKB Nomor : 0134515 tanggal 27 Maret 2014.
 - Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari Pihak Pertama PT NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU kepada Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 Maret 2014.
 - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 008/NMM/III/14/ABN dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU.
 42. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/Peng.DAK-KA/IV/2014 tanggal 03 April 2014 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
 43. 1 (satu) bundel fotocopy :
 - kwitansi dari PT NENGMEY PRATAMA MALUT

Hal 56 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUKU untuk pembayaran Denda Keterlambatan Pengadaan/keterlambatan 1 Unit Mobil Bus Dinas Perikanan Ambon (Mobil Penyuluh) sebesar Rp. 21.494.400,- tanggal September 2014.

- Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Temuan BPK RI kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU

44. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU I) Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU
45. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU II) Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU
46. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak – 02 Nomor : ADD-02/DKP/DAK-IV.3.c/KA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013
47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Badan Pengelola Kota Ambon selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/118/IX/BPKK tanggal 05 September 2014 perihal Penyetoran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
48. 1 (satu) bundel fotocopy :
 - bukti setoran dari PT NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tanggal 30 September 2014 pada Bank Maluku sebesar Rp. 21.494.400,-
 - Surat Tanda Setoran Bank Maluku Nomor Rekening 0101000790 tanggal 30 September 2014.

Hal 57 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Tetap terlampir dalam berkas perkara .

49. 1 (satu) buah Light bar blits warna biru-biru + sirine music multi voice (Sirine 8 suara)
50. 1 (satu) buah Generator Tiger 2800
51. 1 (satu) buah Stabilizer / Stavol 500 watt
52. 1 (satu) buah Amplifier TOA ZA 230
53. 1 (satu) buah LCD proyektor 1500 ansi : Projector BENQ
54. 1 (satu) buah Screen infocus
55. 2 (dua) buah Mic kabel
56. 2 (dua) buah Column speaker
57. 1 (satu) buah Kabel speaker
58. 1 (satu) buah Kabel roll 50 meter
59. 1 (satu) buah Tenda roll manual (sudah termasuk tiang untuk tenda)
60. 2 (dua) buah DVD Player Merk LG
61. 1 (satu) buah Screen Merk Samsung 24"
62. 2 (dua) buah Speaker System
63. 1 (satu) buah Camera Digital Merk SONY
64. 2 (dua) buah Mic Wireless
65. 1 (satu) buah Stand Speaker

dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Ambon;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 JULI 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 05 / AktaPid.Tipikor /2015 /PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor

Hal 58 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 29 JULI 2015 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor: 05/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: : 05/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Agustus 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor : 05/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb., dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27.U1/1087/HK.07/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor:04/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb. tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana dalam amar putusannya, yang membebaskan terdakwa terkait dengan uang pengganti sejumlah Rp.137.992.000,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilanratus sembilanpuluh dua ribu rupiah) hal tersebut tidak mencerminkan

Hal 59 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada pengadilan Negeri Ambon keliru dalam menafsirkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis hakim membebaskan terdakwa dari uang pengganti.
3. Bahwa dalam putusannya, Majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak jeli, cermat, serta kurang menghayati tuntutan pidana Penuntut Umum seperti dimaksud dalam Pasal 197 huruf e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan hukum antara PT HASJRAT ABADI dengan terdakwa dalam kapasitas dan kedudukan hukum sebagai PPK. Tetapi yang ada adalah hubungan hukum antara PT HASJRAT ABADI dengan panitia pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi saudara SELVANA A TENTUA, SPI; berdasarkan alat bukti keterangan saksi JANJTE MEZZAC PIERIS dari PT HASJRAT ABADI serta beberapa alat bukti surat.
2. Bahwa oleh karena itu kerugian Negara sebesar Rp.137.992.000,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilanratus sembilanpuluh dua ribu rupiah) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah salah alamat dan keliru serta tidak tepat hukum.
3. Apabila secara factual tidak terdapat kerugian Negara maka unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud harus pula dinyatakan tidak terbukti secara hukum.
4. Terdakwa merasa kooperatif dan menganggap permohonan Jaksa penuntut umum untuk dilakukannya penahanan adalah patut ditolak.
5. Dugaan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas tidak dilakukan oleh terdakwa hal ini terlihat dari SK Kepala Dinas Kelautan Dan

Hal 60 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Periklanan tentang Pembentukan panitia yang pertama maupun yang kedua dalam perkara a quo.

6. Bahwa yang melakukan penandatanganan dan yang melakukan hubungan hukum dengan PT HASJRAT ABADI adalah Ketua Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi SELVANA A TENTUA, SPI dan untuk kerugian keuangan Negara tidak boleh dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum tanpa wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Sehingga secara hukum uang pengganti tidak menjadi tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 04/PID.SUS.TPK-/2015/PN.Amb tanggal 16 Juni 2015 serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi " sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Subsida, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali mengenai lamanya pengganti pidana denda** yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon harus diperbaiki karena masih dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatannya, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat pantas dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 61 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah dialokasikan dana sebesar Rp. 430.540.000,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 dan untuk pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013 maka Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. FERDINANDA J. LOUHENAPESSY selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon telah menetapkan Terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013, yaitu :

Ketua	: SELVANA AUDRY TENTUA, S.Pi.
Sekretaris	: REGINA A. TUHEHAY, ST.
Anggota	: M.O.F. PATTINAMA, ST.

Dan karena ada ketidak harmonisan dalam pelaksanaannya, yaitu Antara panitia tersebut dengan terdakwa selaku PPK maka telah dibentuk Panitia Pengadaan yang baru dengan Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523 / 591 / DKP / 2013 tanggal 07 Oktober 2013 dengan personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Ketua	: PRELLY M. TENTUA, ST., MT.
-------	------------------------------

Hal 62 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : W. SAHUSILAWANE, ST., MT.

Anggota : SOPHIA R. AUNALAL

- Bahwa Terdakwa TETAP menunjuk PT Nengmey Pratama Malut Maluku sebagai Penyedia Barang dengan item-item yang telah dikurangi menyangkut alat-alat pendukung penyuluhan dengan Nilai kontrak dengan PT Nengmey Pratama Malut Maluku ini adalah sebesar Rp. 429.888.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) meskipun telah ada penawaran yang lebih masuk akal karena lebih murah dari HPS dan tidak menyimpangi spesifikasi standart mobil/kendaraan penyuluhan serta memang sesuai dengan yang digariskan oleh Petunjuk Teknis, yaitu penawaran yang diajukan oleh PT Hasjrat Abadi. Hal ini pernah diajukan oleh Panitia Pengadaan (yang PERTAMA) yaitu nilai penawaran sebesar Rp. 422.300.000 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan demikian juga dengan Saksi Prelly Mourein Tentua, ST.MT (Ketua Panitia Pengadaan KEDUA setelah yang pertama digantikan) juga menolak penunjukan PT Nengmey Pratama Malut Maluku karena tidak tercantumnya PT Nengmey Pratama Malut Maluku dalam e-catalog sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Perpres Nmr.70 tahun 2012. N.

Menimbang , bahwa atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan **kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 113.338.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang terjadi karena diakibatkan selisih nilai pengadaan antara PT Nengmey Pratama Malut Maluku dengan PT Hasjrat Abadi yaitu sebesar Rp. 7.588.000,- ditambah nilai pengurangan item assesoris (dengan perbandingan menggunakan item assesoris yang diajukan oleh PT Hasjrat Abadi) yaitu sebesar Rp. 105.750.000,- Sedangkan denda keterlambatan pengiriman yaitu sebesar Rp. 21.494.400,- telah di bayar oleh PT Nengmey Pratama Malut Maluku setelah ada penemuan dari BPKP.

Hal 63 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahan dengan jenis Tahanan Kota oleh Penuntut Umum dan kemudian oleh Majelis Tipikor pada tingkat pertama telah diputuskan untuk dilakukan penahanan pada rumah tahanan Negara Ambon, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam MEMORI BANDING JAKSA terdapat **KEBERATAN** atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena telah membebaskan terdakwa terkait dengan uang pengganti (menurut Jaksa Penuntut Umum) sejumlah Rp.137.992.000,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilanratus sembilanpuluh dua ribu rupiah) adalah **TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT** dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, serta dengan memperhatikan Kontra Memori Banding Terdakwa, **maka Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa di dalam SK Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ambon Nomor: 523/031/DKP/2013 Tentang Penunjukan Dan Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kota Ambon Tahun 2013 adalah mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya dengan senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung dan pimpinan SKPD.
 2. Menyiapkan dan menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi Keuangan.
 3. Menunjuk atau mengangkat petugas/Tim Panitia untuk membantu lancarnya kegiatan.
 4. Membuat dan Menandatangani Perjanjian Kerja bersamapihak ketiga dengan sepengetahuan pimpinan Unit (SKPD) untuk jumlah dana diatas Rp. 5.000.000,-(limajuta rupiah)

Hal 64 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



5. Melaksanakan dan konsultasi dengan pimpinan unit (SKPD) terkait pelaksanaan pekerjaan.
6. Bertanggungjawab atas pekerjaan fisik dan administrasi keuangan pelaksanaan seluruh kegiatan.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodic kepada Pimpinan Unit (SKPD) melalui sekretaris paling lambat tanggal 05 bulan berjalan.

Dan juga memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan fungsi dan tugas seorang PPK dalam perkara a quo yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama. Maka dapat dikemukakan bahwa seorang PPK mempunyai tugas agar terlaksana apa yang menjadi maksud dan tujuan proyek pengadaan Mobil penyuluhan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan TETAP menunjuk rekanan PT Nengmey Pratama Malut Maluku sebagai Penyedia Barang dengan item-item yang telah dikurangi menyangkut alat-alat pendukung penyuluhan meskipun telah ada penawaran yang lebih masuk akal karena lebih murah dari HPS dan tidak menyimpangi spesifikasi standart mobil/kendaraan penyuluhan serta Maka Tindakan tersebut adalah merupakan penyalagunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa atas kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo, Majelis hakim Tipikor Tingkat banding sepakat dengan perhitungan yang telah dapat dibuktikan dalam fakta persidangan yaitu berdasarkan selisih nilai antara tawaran PT Hasjrat Abadi dengan PT Nengmey Pratama Malut Maluku sebesar Rp. 429.888.000,- dikurangi Rp. 422.300.000,- yaitu : Rp. 7.588.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ditambah dengan pengurangan item perlengkapan tambahan senilai Rp. 105.750.000,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maka kerugian Negara yang diderita adalah: Rp. 113.338.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Hal 65 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kerugian Negara yang telah ditimbulkan tersebut yaitu sebesar Rp. 113.338.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah diuraikan diatas dan juga atas mobil penyuluhan tersebut ternyata tidak dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Sehingga oleh karenanya program-program penyuluhan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan oleh instansi dimana terdakwa bekerja menjadi terhambat. Dengan demikian telah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK adalah merupakan suatu bentuk perbuatan pidana yang merupakan ranah pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa atas kerugian Negara yang telah ditimbulkan tersebut yaitu sebesar Rp.113.338.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tiga ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) adalah TIDAK TERBUKTI diterima oleh terdakwa HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si tetapi langsung diterima oleh rekanan yaitu PT Nengmey Pratama Malut Maluku. Sehingga atas diri terdakwa TIDAK dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti, sedemikian berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Undang-undang Nomor 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Sedemikian berdasarkan alat bukti surat nomor 24 dan 42 dan keterangan saksi Lekhenila Loisa dan saksi Robert Silooy).

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam kontra memori bandingnya adalah tidak rasional karena terdakwa mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara PT HASJRAT ABADI dengan terdakwa dalam kapasitas dan kedudukan hukum sebagai PPK. Tetapi yang ada adalah hubungan hukum antara PT HASJRAT ABADI dengan panitia pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi saudara SELVANA A TENTUA, SPI; Sedangkan dalam perkara a quo yang terjadi adalah kerugian Negara tidak diakibatkan oleh PT HASJRAT ABADI tetapi penunjukan PT Nengmey

Hal 66 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Malut Maluku yang dilakukan oleh terdakwa. Dan kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PT Nengmey Pratama Malut Maluku (Tjandra Lineng) dan terdakwa HAIDEE A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si. Sehingga sudah sepatutnya atas tindak pidana korupsi dalam perkara a quo adalah menjadi tanggungjawab terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK (Sedemikian berdasarkan keterangan Saksi Selvana Audry Tentua, S.Pi , Wendy Sahusilawane, Sophian Riona Maunalal dan Frelly hauren Tentua, ST. MT).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli (Ade Charge/Ahli) Prof. DR. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN,SH.M.Hum, bahwa delik inti dalam Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Tipikor adalah penyalahgunaan wewenang dan PPK boleh membuat addendum yang didalamnya boleh merubah harga jika tidak ada yang menyalahi kontrak maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkat banding menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenang (yaitu dalam kedudukannya selaku PPK untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ambon) yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara (kerugian mana secara nyata telah diperhitungkan oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan) dan adalah TIDAK dapat dibenarkan apabila dengan adanya addendum maka mengakibatkan maksud dan tujuan dibuatnya suatu proyek pengadaan barang dan jasa menjadi tidak tercapai dengan baik, demikian pula meskipun yang dipedomani adalah kontrak dan bukan juknis (menurut saksi ahli) tetapi haruslah tetap dipahami bahwa suatu kontrak dibuat adalah bertujuan untuk terlaksananya maksud dan tujuan suatu proyek tersebut dengan sebaik-baiknya;

Hal 67 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas penjatuhan putusan untuk memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara atas permintaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kelaziman yang berlaku seharusnya dilakukan penetapan penahanan terlebih dahulu (pada saat proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon) yaitu sebelum menjatuhkan putusan untuk memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan/dilakukan penahanan. Yang mana atas hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis hakim Tipikor Tingkat pertama. Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH. yaitu:

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan mesti berlandaskan:

1. Surat perintah penahanan,
Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan.
2. Surat penetapan penahan ,
Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan Pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 2(dua) KUHAP.

Maka dengan mempertimbangkan Apa yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya serta fakta yang ada bahwa dalam proses persidangan yang dilakukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, terdakwa dapat hadir sesuai jadwal sidang yang ditentukan dan dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa mempunyai keluarga dan anak-anak, dan juga ketentuan dalam pasal 21 ayat 1, bahwa penahanan baru benar-benar dianggap memiliki urgensi yang dibenarkan undang-undang apabila keadaan yang mengkhawatirkan yaitu apabila terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan

Hal 68 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Kembali, M. Yahya Harahap, SH. hal. 55, Edisi kedua, Sinar Grafika, TH.2000). Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat TIDAK DIPERLUKAN perintah penahanan atas diri terdakwa HAIDEE A.R.VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si.

Menimbang, bahwa *PUNISHMENT* yang optimal terhadap perbuatan jahat akan sangat mempengaruhi seseorang dalam mempertimbangkan keinginan melakukan perbuatan jahat selanjutnya. Tentu saja akan sangat baik jika hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dapat memberikan dampak yang maksimal di masa mendatang bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya. Namun tindakan preventif di masyarakat berupa pencegahan juga harus tetap digalakkan, agar terjadinya tindak pidana korupsi dapat berkurang. Sehingga terjadi sinergi yang baik dalam penanggulangan masalah-masalah korupsi.

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan surat dakwaan tersebut dengan baik dan adalah tepat jika majelis tingkat pertama sebagai *judex faxtie* menitik beratkan pada pembuktian dari substansi materi perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terdakwa dan Hak asasi manusia. Sehingga Tindak pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat di adili dengan suatu tindakan yang juga luar biasa (*extra ordinary measures*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan subsidsair, sehingga terdakwa harus dijatuhui pidana sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan selebihnya yaitu :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;

Hal 69 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dilakukan terdakwa mengakibatkan hak masyarakat luas untuk mendapatkan penyuluhan dari Dinas Perikanan dan kelautan menjadi terhambat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 04/PID.SUS.TPK/2015/PN Amb tanggal 16 Juni 2015 lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga, meskipun uang pengganti tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa tetapi diharapkan rasa keadilan di masyarakat (seperti yang dikemukakan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum) dapat terwakili dan juga dapat menimbulkan efek jera pada diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal 70 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 04/PID. SUS.TPK/2015/PN Amb. tanggal 16 Juni 2015 yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIDEE A.R. VIGELEIN NIKIJULUW, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAIDEE A.R. VIGELEIN NIKIJULUW M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1).1(satu) bundel fotocopy otentikasi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1924/SETKOT tanggal 11 Mei 2012 dan Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
 - 2).1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Hal 71 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
- 4).1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2013.
- 5).1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- 6).1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pembangunan Rumah Kemas, Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan (TP) dan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK) Tahun Anggaran 2013.
- 7).1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 523/330/DKP/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Kepada Walikota Ambon bahwa Penyedia (dealer) yang berada di Kota Ambon tidak dapat menangani pembuatan Mobil Operasional Penyuluh, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 8).1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 01/UND/PBB/DKP/APBD-DAK.9.2/KA/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Penunjukkan Langsung Kegiatan Sarana Prasarana Penyuluhan, Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Kepada PT. HASJRAT ABADI yang

Hal 72 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SELVANA A. TENTUA, S.Pi.
- 9).1 (satu) bundel Surat Nomor : 008/B.11/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 Perihal Penawaran Harga Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dari PT. HASJRAT ABADI.
- 10).1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal April 2013 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
- 11).1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/591/DKP/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukkan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kota Ambon APBD Tahun 2013.
- 12).1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 02/DKP/PENG.DAK-KA/V/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Telaahan Staf yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si. Kepada Walikota Ambon.
- 13).1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 523/469/DKP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Kepada HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
- 14).1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal ... November 2013 yang ditanda tangani oleh HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si
- 15).1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tanggal November 2013.
- 16)1 (satu) lembar asli Surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 04/DKP/PENG.DAK-KA/V/2013

Hal 73 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2013 perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan Langsung.

17).1 (satu) bundel fotocopy Surat dari PT HINO MOTORS SALES INDONESIA Nomor : 249/MKT/ITJ/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Penunjukkan Dealer untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

18).1 (satu) bundel asli Perincian Harga Mobil Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tanggal 20 Agustus 2014 dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU.

19).1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Penawaran dari PT. TUNAS BAHANA SPARTA Autobody Manufacturer

20).1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang Nomor : FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014 Pengirim PT. Tunas Bahana Sparta, Penerima : PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU Ambon.

21).1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor – 03 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen Serta Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2013.

22).1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Penyedia Jasa kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon untuk melakukan Pencairan Dana atas pekerjaan.

23).1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kota Ambon Bank Maluku Nomor Rekening : 0101000790 per Desember 2013

24).1 (satu) bundel :

- 1(satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat sebesar Rp. 429.888.000,- yang diterima

Hal 74 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU
tanggal 10 Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli Nomor : 6958/BL/LS/BPKK/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- yang ditanda tangani Bendahara Umum Daerah ROBERT SILOOY, SE., M.Si.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 074/SPM/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Ir. F. J. Louhenapessy.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 074/SPP/LS/2.05.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran LEKHENILA LOUISA dan Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen HAIDEE A.R.V. NIKIJULUW, M.Si.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 39.080.727,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 5.862.109,-
- 25).1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
- 26)1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- 27)1 (satu) bundel :
- Surat dari Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit Mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

Hal 75 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan dari SPARTA KAROSERI perihal keterlambatan order Mobil Pelayanan dari PT. NENGMEYPRATAMA.
- Surat Direktur Utama PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Pemberitahuan keterlambatan penyerahan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
- Surat PT. PELAYARAN TEMPURA EMAS, Tbk Nomor : 040/TE-MKT/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal Keterlambatan berangkat KM. Guhi Mas 1114

28)1 (satu) bundel Rekening Koran Giro NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU tanggal 31 Januari 2014 dan 28 Februari 2014

29)1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 523/926/DKP/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Pengamanan Dana/Pemblokiran Kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

30)1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 523/397/DKP/2013 tanggal 08 April 2014 perihal Pembukaan Pengamanan Dana Kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

31.)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 27 Desember 2013.

32)1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30 Desember 2013.

33)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Kendaraan Angkutan Darat Bermotor Roda Empat (DAK) Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa

Hal 76 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/667/DKP/2013
tanggal 04 November 2013

34)1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Ambon Nomor 278
Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang
Kota Ambon tanggal 03 April 2013.

35)1 (satu) bundel asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :
04/DKP/PENG.DAK-KA/IV/2014 tanggal 02 April 2014 perihal
Permohonan Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kota Ambon selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.

36)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil
Pekerjaan Nomor : 523/377/DKP/2014 tanggal 03 April 2014.

37)1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 01/Pan.PB/I/2014 tanggal 04 April 2014.

38)1 (satu) bundel asli Daftar Pengiriman Barang Nomor :
FD/14/03/1972 tanggal 21 Maret 2014 Pengirim PT. Tunas
Bahana Sparta, Penerima : PT. Nengmeypratama Maluku
Maluku Ambon.

39)Gambar Desain Standarisasi PT. NENGGA PRATAMA
INTERNUSA tentang Spesifikasi Kendaraan Mobil
Penyuluhan Nomor :126-TBS/SP/XI/2013

40).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pejabat Pembuat
Komitmen Nomor : 06/DKP/PENG.DAK-KA/X/2013 tanggal 30
Desember 2013.

41)1 (satu) bundel fotocopy :

- Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Nomor : 0039837/ML tanggal 25 April 2014.
- FotocopyTanda Terima SPPKB Nomor : 0134515 tanggal
27 Maret 2014.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari
Pihak Pertama PT NENGMEY PRATAMA MALUT

Hal 77 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUKU kepada Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 28 Maret 2014.

- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 008/NMM/III/14/ABN dari PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU.

42.)1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BA-STB/Peng.DAK-KA/IV/2014 tanggal 03 April 2014 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

43)1 (satu) bundel fotocopy :

- kwitansi dari PT NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU untuk pembayaran Denda Keterlambatan Pengadaan/keterlambatan 1 Unit Mobil Bus Dinas Perikanan Ambon (Mobil Penyuluh) sebesar Rp. 21.494.400,- tanggal September 2014.
- Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Temuan BPK RI kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU

44)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU I) Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU

45)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU II) Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT. NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU

46)1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak – 02 Nomor : ADD-02/DKP/DAK-IV.3.c/KA/X/2013 tanggal 19 Desember 2013

47)1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Badan Pengelola Kota Ambon selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :

Hal 78 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/118/IX/BPKK tanggal 05 September 2014 perihal
Penyetoran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

48)1 (satu) bundel fotocopy :

- bukti setoran dari PT NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU tanggal 30 September 2014 pada Bank Maluku sebesar Rp. 21.494.400,-
- Surat Tanda Setoran Bank Maluku Nomor Rekening 0101000790 tanggal 30 September 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

49).1 (satu) buah Light bar blits warna biru-biru + sirine music multi voice (Sirine 8 suara)

50).1 (satu) buah Generator Tiger 2800

51).1 (satu) buah Stabilizer / Stavol 500 watt

52).1 (satu) buah Amplifier TOA ZA 230

53).1 (satu) buah LCD proyektor 1500 ansi : Projector BENQ

54).1 (satu) buah Screen infocus

55).2 (dua) buah Mic kabel

56).2 (dua) buah Column speaker

57).1 (satu) buah Kabel speaker

58).1 (satu) buah Kabel roll 50 meter

59).1 (satu) buah Tenda roll manual (sudah termasuk tiang untuk tenda)

60).2 (dua) buah DVD Player Merk LG

61).1 (satu) buah Screen Merk Samsung 24"

62).2 (dua) buah Speaker System

63).1 (satu) buah Camera Digital Merk SONY

64).2 (dua) buah Mic Wireless

65).1 (satu) buah Stand Speaker

**dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Ambon;**

Hal 79 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh kami KARTO SIRAIT, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, OSMAR SIMANJUNTAK ,SH.MH dan Hj.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,SH. CN. MH. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2015 tanggal 4 Agustus 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H, M.H

KARTO SIRAIT, S.H, M.H

ttd

Hj.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H, CN. M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Hal 80 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AAN, S.H, M.H

Nip.19550505 197903 1 016

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, S.H, M.H

Nip.19550505 197903 1 016

Hal 81 dari 83 hal Putusan No.05/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)